

PELAKSANAAN KONSELING DALAM MENGATASI TRAUMA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KABUPATEN SITUBONDO

Helmia Putri¹, Febrina Rizky Agustina²

¹ Bimbingan dan Konseling Islam, Dakwah, UIN KHAS Jember, Indonesia

*E-mail: helmiap64@gmail.com

Keywords

Counseling;
Victims of Sexual
Violence;
Counselors;

Abstract

Cases of sexual violence are currently rampant, children often become victims of sexual violence by irresponsible people. Sexual violence is not only perpetrated by children or teenagers, but also by elderly parents. A victim of sexual violence will definitely experience trauma and the Situbondo Regency PPA UPT has a counseling service for victims of sexual violence. The objectives of this research are: 1) What are the stages of counseling carried out by counselors in an effort to overcome the trauma of underage victims of sexual violence during the counseling process at UPT PPA Situbondo Regency. 2) What are the various counseling techniques and media used in the process of implementing counseling for minor victims of sexual violence at UPT PPA Situbondo Regency. 3) What are the inhibiting and supporting factors in implementing counseling for minor victims of sexual violence at UPT PPA Situbondo Regency. This research is qualitative research with descriptive research type. Data collection techniques use interviews, observation and documentation in the field, as well as using triangulation techniques, namely technical triangulation and source triangulation. The results of the research are that the stages carried out by Situbondo Regency UPT PPA counselors have 8 stages with a person centered approach, using 17 counseling techniques, and supporting and inhibiting factors are family and environment.

Kata Kunci

Konseling;
Korban
Kekerasan
Seksual;
Konselor;

Abstrak

Kasus kekerasan seksual saat ini marak terjadi, anak sering menjadi korban kekerasan seksual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh seorang anak ataupun remaja, melainkan juga oleh orang tua yang sudah berumur. Seorang korban kekerasan seksual pastinya akan mengalami rasa trauma dan UPT PPA Kabupaten Situbondo memiliki layanan konseling bagi korban

kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini ialah: 1) Bagaimana tahap pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor dalam upaya mengatasi trauma korban kekerasan seksual di bawah umur selama proses konseling di UPT PPA Kabupaten Situbondo. 2) Bagaimana ragam teknik konseling dan media yang digunakan dalam proses pelaksanaan konseling korban kekerasan seksual di bawah umur di UPT PPA Kabupaten Situbondo. 3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling korban kekerasan seksual di bawah umur di UPT PPA Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, serta menggunakan teknik triangulasi yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian yaitu tahap yang dilakukan oleh konselor UPT PPA Kabupaten Situbondo memiliki 8 tahapan dengan pendekatan person centered, menggunakan 17 teknik konseling, serta faktor pendukung dan penghambat adalah keluarga dan lingkungan.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang memiliki tujuan yang baik dan luhur, yakni Rahmatan lil'alam (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam), dan juga menyampaikan gagasan bahwa dalam pandangan Allah SWT, setiap makhluk hidup yang diciptakan mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam itu sendiri karena perbedaan yang ada hanyalah akibat dari prinsip ibadah dan ketaqwaan seorang hamba dengan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan terhadap anak ataupun perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat islam.¹

Bentuk pelecehan seksual, psikologis, dan fisik merupakan beberapa bentuk kekerasan yang dialami anak-anak. Kekerasan seksual di masyarakat tidak memandang usia ataupun jenis kelamin, serta lebih parahnya lagi tidak memandang keluarga sedarah atau tidak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia menurut data tahunan 2022 Dengan 2.228 kejadian, kekerasan seksual merupakan

¹ Muhammad Rifqi Afrizal, dkk, *Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an*, Volume 10 No. 2, 2022, Hal 155.

jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi menurut Komnas Perempuan. Sementara itu, berdasarkan statistik lembaga layanan kasus, terdapat 4.102 kejadian kekerasan seksual. Jika ditelusuri lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa 1.127 kasus kekerasan seksual secara konsisten merupakan jumlah pengaduan terbesar yang diajukan ke Komnas Perempuan.² Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dipidana secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Collier pengertian kekerasan seksual atau segala perilaku seksual yang dianggap menyinggung oleh orang yang menjalani terapi dianggap sebagai pelecehan seksual.³ Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan seksual terus meningkat dan tinggi setiap tahunnya. Begitupun kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan rekapitulasi data korban yang ada di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Situbondo lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang lain, yaitu sekitar 85 kasus dari tahun 2020-2023.⁴ Sedangkan di Kabupaten terdekat dari Situbondo yakni Kabupaten Bondowoso, memiliki kasus kekerasan seksual sekitar 21 kasus di tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke pihak unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak di Situbondo, bentuk kekerasan seksual yang ada di situbondo sendiri yakni pemerkosaan dan pencabulan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di antara orang-orang yang dikenal, tetapi juga dari keluarga atau orang terdekat korban. Hal ini didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di UPT PPA Kabupaten Situbondo.

² Erlinda, Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitas, Komisioner kpai, Jakarta.

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Volume 4 No. 2, Jurnal Bidan "Midwife Journal", 2018, Hal. 57.

⁴ Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Penanganan UPT PPA Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Ksus Pada Tahun 2020- November 2023.

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan peneliti di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual seringkali merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya, baik karena mereka menganggapnya sebagai hal yang memalukan sehingga perlu disembunyikan atau karena mereka takut akan pembalasan dari pelaku.

Dari hal diatas, dampak psikologis pelecehan seksual terhadap anak sangatlah besar. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan konseling ketika menangani korban kekerasan seksual. Salah satu pelayanan yang menyediakan layanan konseling, dengan fokus pada korban pelecehan seksual adalah UPT PPA yang ada di setiap daerah, terutama UPT PPA yang ada di Kabupaten Situbondo. UPT PPA Kabupaten Situbondo menanggulangi beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan sekitar ada 85 kasus dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Situbondo dari pada kasus yang lainnya, yakni kasus KDRT sebanyak 58, penganiayaan sebanyak 47, penelantaran sebanyak 13, psikis sebanyak 7. Berdasarkan data tersebut, korban kekerasan seksual di Kabupaten Situbondo meningkat tiap tahunnya, oleh karena itu dalam mengatasi trauma korban dibutuhkan pelaksanaan konseling.

Dari Pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan konseling dalam penanganan kasus kekerasan seksual di bawah umur. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Pelaksanaan Konseling Dalam Mengatasi Trauma Korban Kekerasan Seksual di Bawah Umur di Unit Pelaksana Teknik Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kabupaten Situbondo.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam jurnal ini ialah penelitian kualitatif karena berfokus pada pengamatan yang mendalam terkait pelaksanaan konseling. Dengan jenis penelitian deskriptif karena untuk memperjelas dan

menjelaskan suatu yang terjadi, atau untuk memberikan gambaran utuh mengenai suatu peristiwa dan gambaran hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan yakni mengamati tanpa mengikuti kegiatan, peneliti menggunakan observasi partisipan pasif dan observasi ini dilakukan di UPT PPA Kabupaten Situbondo. Wawancara yang dilakukan peneliti yakni metode wawancara semi terstruktur, dimana subyeknya adalah konselor dan tim pendamping UPT PPA Kabupaten Situbondo. Laporan kegiatan, gambar, dan data penelitian terkait lainnya digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian ini. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap pra-lapangan, tahap lapangan dan tahap penyelesaian.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Pelaksanaan Koseling Dalam Mengatasi Trauma Korban Kekerasan Seksual di Bawah Umur

Ada tiga fase berbeda dalam proses konseling, sebagaimana diuraikan dalam teori Sofyan S. Willis: fase pendahuluan, fase tengah, dan fase akhir. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan konselor menurut Martaniah suasana hangat dan menyenangkan, kedua yakni hubungan yang menyenangkan dan kooperatif, hubungan inilah yang disebut dengan *rapport*. Dikutip dari Fathur Rahman, *rapport* ini sangat tergantung dengan beberapa faktor, salah satunya adalah sikap dan kepribadian korban.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa pertama kali seorang konselor menggunakan strategi ini adalah pada tahap pelaksanaan konseling di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo atau *building rapport* dua kali dan bisa lebih, yaitu seperti berkenalan dan membangun hubungan yang baik kepada konseli. Kemudian konselor memberikan motivasi, rasa aman dan nyaman kepada konseli,

⁵ Fathur Rahman, *Pengembangan Keterampilan Konseling Bagi Pendamping Remaja*, Hal. 4-5.

bahwa banyak orang yang sayang serta melindungi dirinya. Kemudian konselor fokus pada *acceptance* konseli yakni penerimaan diri konseli bahwa permasalahan yang dia alami benar-benar terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Kemudian konselor memfokuskan kepada masalah konseli. Kemudian konselor memfokuskan kepada rasa percaya diri konseli bahwa dia berharga. Kemudian konselor menurunkan rasa kecemasan atau trauma pada level rendah, seperti konseli yang awalnya tidak berani untuk keluar ke ruang tamu hingga berani untuk melakukannya. Kemudian tindak lanjut dan evaluasi yaitu untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai oleh konseli. Kemudian konselor melakukan terminasi yaitu mengakhiri proses konseling.

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan dan Tahapan penyuluhan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo meliputi perbedaan dan persamaan yang dijelaskan oleh teori yang ada. Ada delapan langkah proses konseling yang diikuti oleh konselor UPT PPA Kabupaten Situbondo, namun beberapa di antaranya sejalan dengan teori Willis, antara lain pendekatan atau *building rapport*, memfokuskan masalah konseli, memutuskan perubahan sikap yakni konselor menurunkan rasa kecemasan konseli, dan mengakhiri proses konseling. Namun yang berbeda dari teori Willis seperti *building rapport* yang dilakukan oleh konselor sebanyak dua kali atau lebih, disebabkan dengan masing-masing kepribadian korban, Hal ini sesuai dengan pengertian Martaniah tentang tahap konseling. Dengan demikian, dalam penggunaan terapi yang diberikan konselor untuk membantu korban kekerasan mengatasi traumanya seksual di bawah umur menggabungkan antara teori Willis dan juga Martaniah.

Teknik Pelaksanaan Konseling Korban Kekerasan Seksual di Bawah Umur

Menurut teori Willis, teknik yang sering dipakai oleh konselor yakni ada 22 teknik, yaitu : *attending*, empati, eksplorasi, *paraphrasing*, *open question*, *closed question*, dorongan minimal, interpretasi, *directing*, *summarizing*, *leading*, fokus, konfrontasi, *clarifying*, *facilitating*, diam, mengambil inisiatif, memberi nasehat,

merencanakan, menyimpulkan.⁶ Sedangkan menurut teori Samsul Munir, teknik yang dipakai dalam proses konseling ada 10 teknik, yakni : teknik empati, refleksi, eksplorasi, *paraphrasing*, *open question*, *closed question*, interpretasi, *directing*, *silent* dan yang terakhir konfrontasi.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling trauma korban kekerasan seksual di bawah umur menyesuaikan dengan korban, dikarenakan korban memiliki kepribadian berdeda-beda. Teknik yang dilakukan oleh konselor di UPT PPA Kabupaten Situbondo ada 17 yakni : fokus, empati, diam saat konseli bercerita, eksplorasi (eksplorasi perasaan, pengalaman dan pikiran konseli), refleksi (merefleksikan perasaan, pikiran dan pengalaman konseli), *attending* (menghampiri konseli), *open question*, *closed question*, dorongan minimal (upaya agar konseli selalu terlibat dalam pembicaraan), interpretasi (memberikan rekomendasi dan pandangan atas perilaku konseli sehingga konseli dapat memahami dan bisa berubah), *summarizing* (menyimpulkan sementara), *leading* (memimpin arah pembicaraan), *clarifying* (mengklarifikasi ucapan konseli yang samar-sama), *facilitating* (membuka komunikasi dengan konseli), mengambil inisiatif, memberi nasehat, merencanakan dan menyimpulkan. Namun teknik yang tidak dilakukan oleh konselor menurut teori Willis ada 5 yakni : *directing* (mengarahkan konseli untuk bermain peran), *paraphrasing* (menangkap pesan utama), interpretasi (memberikan rekomendasi dan pandangan atas perilaku konseli), konfrontasi (menantang konseli ketika ada kontradiksi dalam kata-kata dan bahasa tubuh), dan pemberian informasi.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa konselor menggunakan metode yang konsisten dengan teori Samsul Munir dan Willis sepanjang proses konseling. Konselor memanfaatkan media WA sebagai alat untuk membantu dalam proses terapi. Konseling yang dilakukan tidak melalui *face to face* atau tidak bertemu secara tatap muka langsung dengan menggunakan bantuan teknologi

⁶ Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 2010, Bandung: Alfabeta, Hal. 157.

⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Hal. 81.

seperti e-mail, *chatting* melalui sosial media, dan lain sebagainya disebut konseling online.⁸

Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Konseling

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling kepada korban kekerasan seksual di bawah umur ada dua komponen: pengaruh internal dan eksternal.

Yang menjadi faktor eksternal adalah lingkungan, dikarenakan lingkungan yang mempengaruhi keinginan korban untuk melakukan proses konseling. Hal tersebut membuat korban merasa malu dengan omongan yang terjadi di masyarakat tentang permasalahan yang dialami, karena bagi Permasalahan psikologis yang terkesan labil emosi, cenderung pendiam, membuat korban tidak mau keluar rumah, menimbulkan kesedihan atau kecemasan, menyebabkan korban melamun, serta membuat minder dan malu, semuanya dialami oleh korban pasca kekerasan seksual kepada teman-temannya, walaupun dari pihak keluarga sangat mendukung akan pelaksanaan konseling.⁹

Faktor internal yakni keluarga, keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan fisik, emosional, spiritual, dan sosial anak, menurut Lestari. Cinta, rasa aman, dan rasa percaya diri semuanya dianugerahkan kepada anggota keluarga. Dapat disimpulkan bahwa peranan keluarga dalam melakukan pelaksanaan konseling bagi korban kekerasan seksual di bawah umur sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku korban.¹⁰ Keluarga korban ada yang mendukung untuk melakukan proses konseling dan ada yang tidak, hal tersebut disebabkan karena keluarga ada yang mementingkan kondisi trauma korban,

⁸ Romiaty, dkk. 2022. *Model Konseling Teman Sebaya Untuk Mahasiswa dengan Menggunakan Aplikasi WhatsApp*, Jurnal Basicedu, Volume 6, Nomor 3, Hal. 5159.

⁹ Tateki Yoga Tursilarini, 2017, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, Hal. 84.

¹⁰ Lestari, S, 2014, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

namun juga ada keluarga yang hanya mementingkan proses hukumnya saja tidak dengan psikis korban.

Simpulan

Tahap konseling yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo memiliki perbedaan dan persamaan dengan teori menurut Willis dan Martaniah. Pada tahap konseling yang dilakukan oleh konselor UPT PPA Kabupaten Situbondo memiliki 8 tahapan dan *building rapport* yang dilakukan oleh konselor dilakukan sebanyak dua kali atau lebih, disebabkan dengan masing-masing kepribadian korban, dan juga memfokuskan pada acceptance konseli.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling trauma korban kekerasan seksual di bawah umur menyesuaikan dengan korban, dikarenakan korban memiliki kepribadian berdeda-beda. Teknik yang Di UPT PPA Kabupaten Situbondo, konselor melaksanakan 17 tugas: *attending, empathy, reflection, exploration*, pertanyaan terbuka dan tertutup, dorongan minimal, *summarizing, leading, focusing, clarifying*, memfasilitasi, diam, mengambil inisiatif, menawarkan nasihat, merencanakan, dan menyimpulkan.

Faktor yang menjadi pendukung dan dalam hal membantu remaja korban pelecehan seksual mengatasi trauma mereka, ada variabel internal dan eksternal yang mungkin menjadi hambatan dalam pengobatan. Pertimbangan lingkungan internal dan eksternal korban adalah keluarga korban.

Daftar Pustaka

- Afrizal, Muhammad Rifqi, dkk. *Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an*. Volume 10, Nomor 2. 2022.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Erlinda. *Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitas*. Komisioner kpai. Jakarta.
- Lestari, S. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu & Sri Hennyati. *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. Midwife Journal. Volume 4, Nomor 2. 2018.
- Romiaty, dkk. *Model Konseling Teman Sebaya Untuk Mahasiswa dengan Menggunakan Aplikasi WattsApp*. Jurnal Basicedu. Volume 6. Nomor 3. 2022.
- Rahman. Fathur. *Pengembangan Keterampilan Konseling Bagi Pendamping Remaja*.
- Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Penanganan UPT PPA Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kasus Pada Tahun 2020-November 2023.
- Tursilarini, Tateki Yoga. *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 41, No. 1. 2017.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2013.